



P U T U S A N

Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.TJS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **OKTAFIANTO Alias OKTA Bin TAJUDIN**
Tempat Lahir : Kelubir
Umur / Tgl Lahir : 23 Tahun / 28 Oktober 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan / : Indonesia
Tempat Tinggal : Pura Sajau RT.004 Desa Pura Sajau
Kec.Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pekerja Sawit

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2019 s/d tanggal 03 Februari 2019 di Rumah Tahanan Negara Polres Bulungan ;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bulungan sejak tanggal 04 Februari 2019 s/d tanggal 15 Maret 2019 di Rutan Polres Bulungan;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2019 s/d 31 Maret 2019 di Rutan Polres Bulungan ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal Tanggal 26 Maret 2019 s/d 24 April 2019 di Rutan Polres Bulungan ;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan akan hak-hak terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 40/Pid.Sus/2019/PN Tjstanggal 26 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 40/Pid.Sus/2019/PN Tjstanggal 26 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang pertama perkara ini yaitu pada hari SELASA tanggal 04 April 2019 ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.TJS



- Berkas perkara serta surat-surat lain yang diajukan dan berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **OKTAFIANTO Alias OKTA Bin TAJUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Memiliki dan Menyimpan Senjata Api Beserta Amunisi Tanpa Izin*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Undang-Undang Darurat sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OKTAFIANTO Alias OKTA Bin TAJUDIN** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan laras terbuat dari besi warna hitam;
 - 3 (tiga) butir amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau;
 - 5 (lima) butir selongsong amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa OKTAFIANTO Alias OKTA Bin TAJUDIN pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Januari 2019 atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Pura Sajau RT.004 Desa Pura Sajau Kec.Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 14.30 Wita, Saksi BAGUS BUDIARTO BIN SUTRISNO dan Saksi ROGER MARPAUNG Anak Dari L. MARPAUNG bersama tim Jatanras Polres Bulungan sedang melaksanakan pengembangan perkara dugaan tindak pidana pencurian di Desa Purau Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan. Kemudian Saksi BAGUS BUDIARTO BIN SUTRISNO dan Saksi ROGER MARPAUNG Anak Dari L. MARPAUNG bersama tim Jatanras Polres Bulungan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan disaksikan oleh Saksi DARIUS Alias JONI Anak Dari NGAU JAU selaku Kepala Desa Pura Sajau. Ketika dilakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa, Saksi BAGUS BUDIARTO BIN SUTRISNO dan Saksi ROGER MARPAUNG Anak Dari L. MARPAUNG bersama tim Jatanras Polres Bulungan tidak menemukan barang bukti yang diduga sebagai hasil tindak pidana pencurian maupun barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana pencurian yang dimaksud, namun Saksi BAGUS BUDIARTO BIN SUTRISNO dan Saksi ROGER MARPAUNG Anak Dari L. MARPAUNG menemukan barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan laras terbuat dari besi warna hitam yang ditemukan di samping tempat tidur di lantai dengan posisi laras senjata api dengan gagang senjata api terpisah dan kondisi senjata api tersebut tidak ada pelatuknya, kemudian ditemukan juga 3 (tiga) butir amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau dan 5 (lima) butir selongsong amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau yang berada di bawah rak pakaian di samping tempat tidur di dalam kamar Terdakwa. Kemudian ketika ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.TJS



barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan laras terbuat dari besi warna hitam, 3 (tiga) butir amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau dan 5 (lima) butir selongsong amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau tersebut diakui adalah milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat izin kepemilikan barang – barang tersebut, dan Terdakwa juga mengakui bahwa ia yang menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan laras terbuat dari besi warna hitam, 3 (tiga) butir amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau dan 5 (lima) butir selongsong amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau tersebut di dalam kamar Terdakwa, tepatnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan laras terbuat dari besi warna hitam tersebut di lantai di samping tempat tidur Terdakwa dengan posisi laras senjata api dengan gagang senjata api terpisah tetapi masih dalam tempat yang sama, sedangkan untuk 3 (tiga) butir amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau dan 5 (lima) butir selongsong amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau Terdakwa simpan di bawah rak pakaian di samping tempat tidur Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengakui ia memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan laras terbuat dari besi warna hitam, 3 (tiga) butir amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau dan 5 (lima) butir selongsong amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau tersebut sejak dari tahun 2013 yang mana Terdakwa memperoleh barang-barang tersebut dengan cara membelinya dari seseorang laki-laki dewasa yang tidak ia kenal seharga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Setelah itu Saksi BAGUS BUDIARTO BIN SUTRISNO dan Saksi ROGER MARPAUNG Anak Dari L. MARPAUNG bersama tim Jatanras Polres Bulungan membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Polres Bulungan untuk dimintai keterangan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan laras terbuat dari besi warna hitam, 3 (tiga) butir amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau dan 5 (lima) butir selongsong amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 903/BSF/2019 tanggal 29 Januari 2019 oleh pemeriksa LUKMAN, S.Si, M.Si., IRWANTO, S.Si., S.IK. dan NURHIDAYAT dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan **Kesimpulan** :

1. Barang bukti nomor 01/2019/BSF adalah satu pucuk *senjata api jenis shotgun rakitan kaliber 12 Gauge, dengan kondisi fisik sistem mekanik tidak normal (rusak) dan tidak dapat digunakan untuk menembak. --*
2. Barang bukti nomor 02/2019/BSF adalah *tiga butir peluru shotshell (wad) rakitan kaliber 12 Gauge, dalam kondisi baik (aktif).*
3. Barang bukti nomor 03/2019/BSF adalah *lima butir selongsong peluru shotshell (wad) kaliber 12 Gauge, dalam kondisi bekas ditembakkan. -*

Perbuatan Terdakwa **OKTAFIANTO Alias OKTA Bin TAJUDIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Undang-Undang Darurat.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **ROGER MARPAUNG Anak Dari L.MARPAUNG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan kesaksian ;
 - Bahwa tidak kenal dengan orang yang bernama Sdr. OKTAFIANTO Alias OKTA, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. OKTAFIANTO Alias OKTA ;
 - Bahwa saksi adalah anggota polres Bulungan ;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Pada hari senin tanggal 14 januari 2019 sekira pukul 14.30 wita saksi bersama team jatanras polres Bulungan sedang melaksanakan/melakukan pengembangan tindak pidana pencurian di desa pura saju, kemudian saksi bersama team jatanras melakukan penggeledahan dirumah yang diduga pelaku tindak pidana pencurian atas nama Sdr. OKTAFIANTO Alias OKTA, kemudian ditemukan di dalam kamar Sdr. OKTAFIANTO Alias OKTA barang-barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.TJS



ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata dari besi warna hitam, 3 (tiga) buah amunisi jenis penabur warna hijau dan 5 (lima) buah selongsong peluru penabur warna hijau.

- Bahwa Saksi menjelaskan Saudara OKTA menyimpan barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata dari besi warna hitam berada di samping tempat tidur di lantai dengan posisi laras senpi dengan gagang senpi terpisah tetapi masih dalam tempat yang sama di samping tempat tidur dalam kamar saudara OKTA sedangkan 3 (tiga) buah amunisi jenis penabur warna hijau dan 5 (lima) buah selongsong peluru penabur warna hijau berada di bawah rak pakaian samping tempat tidur dalam kamar saudara OKTA;
- Bahwa Saksi menerangkan jarak antara tempat tidur dan tempat saudara OKTA menyimpan barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata dari besi warna hitam, 3 (tiga) buah amunisi jenis penabur warna hijau dan 5 (lima) buah selongsong peluru penabur warna hijau tersebut adalah sekitar setengah meter.
- Bahwa Saksi menerangkan hanya barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata dari besi warna hitam, 3 (tiga) buah amunisi jenis penabur warna hijau dan 5 (lima) buah selongsong peluru penabur warna hijau yang ditunjukkan saudara OKTA dan tidak ada barang lain;
- Bahwa Saksi menjelaskan sehingga saksi dan tim melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap saudara OKTA adalah karena saudara OKTA awalnya diduga telah melakukan tindak pidana pencurian, akan tetapi setelah dilakukan pengeledahan di rumah saudara OKTA ternyata tidak ditemukan barang-barang yang diduga sebagai hasil dari tindak pidana pencurian maupun barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana pencurian, namun saudara OKTA telah memiliki dan menyimpan senjata api beserta amunisi tanpa dilengkapi surat maupun dokumen ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak tahu, mengapa saudara OKTA bisa mendapatkan barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata dari besi warna hitam, 3 (tiga) buah amunisi jenis penabur warna hijau dan 5 (lima) buah selongsong peluru penabur warna hijau tersebut.



- Bahwa Saksi menjelaskan, sepengetahuan saksi saudara OKTA bukan merupakan pejabat yang berwenang untuk memiliki, dan menyimpan barang berupa 1(satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata dari besi warna hitam, 3 (tiga) buah amunisi jenis penabur warna hijau dan 5 (lima) buah selongsong peluru penabur warna hijau.
- Bahwa Saksi menerangkan saudara OKTA tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata dari besi warna hitam, 3 (tiga) buah amunisi jenis penabur warna hijau dan 5 (lima) buah selongsong peluru penabur warna hijau karena pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan, saudara OKTA tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat ijin kepemilikan barang – barang tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan yang menyaksikan saat saksi melakukan pengeledahan yaitu ada rekan Saksi yakni saudara BAGUS BUDIARTO dan juga disaksikan oleh saudara DARIUS Alias JONI selaku Kepala Desa Purau Sajau serta saudara OKTA sendiri hingga di temukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata dari besi warna hitam, 3 (tiga) buah amunisi jenis penabur warna hijau dan 5 (lima) buah selongsong peluru penabur warna hijau;
- Bahwa Saksi menerangkan kondisi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata dari besi warna hitam terpisah Antara laras dengan gagang senpinya tetapi senpi dan kondisi senpinya tidak ada pelatuknya sedangkan untuk 3 (tiga) buah amunisi jenis penabur warna hijau keadaannya masih utuh sedangkan 5 (lima) buah selongsong peluru penabur warna hijau sudah dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan laras terbuat dari besi warna hitam, 3 (tiga) butir amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau dan 5 (lima) butir selongsong amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau yang ditunjukkan pada saat pemeriksaan di depan persidangan adalah barang milik Terdakwa OKTAFIANTO Alias OKTA;



Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BAGUS BUDIARTO Bin SUTRISNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan kesaksian ;
- Bahwa tidak kenal dengan orang yang bernama Sdr. OKTAFIANTO Alias OKTA, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. OKTAFIANTO Alias OKTA ;
- Bahwa saksi adalah anggota polres Bulungan ;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pada hari senin tanggal 14 januari 2019 sekira pukul 14.30 wita saksi bersama team jatanras polres Bulungan sedang melaksanakan/melakukan pengembangan tindak pidana pencurian di desa pura sa jau, kemudian saksi bersama team jatanras melakukan pengeledahan dirumah yang diduga pelaku tindak pidana atas nama Sdr. OKTAFIANTO Alias OKTA, kemudian ditemukan di dalam kamar Sdr. OKTAFIANTO Alias OKTA barang-barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata dari besi warna hitam, 3 (tiga) buah amunisi jenis penabur warna hijau dan 5 (lima) buah selongsong peluru penabur warna hijau.
- Bahwa Saksi menjelaskan Saudara OKTA menyimpan barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata dari besi warna hitam berada di samping tempat tidur di lantai dengan posisi laras senpi dengan gagang senpi terpisah tetapi masih dalam tempat yang sama di samping tempat tidur dalam kamar saudara OKTA sedangkan 3 (tiga) buah amunisi jenis penabur warna hijau dan 5 (lima) buah selongsong peluru penabur warna hijau berada di bawah rak pakaian samping tempat tidur dalam kamar saudara OKTA;
- Bahwa Saksi menerangkan jarak antara tempat tidur dan tempat saudara OKTA menyimpan barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata dari besi warna hitam, 3 (tiga) buah amunisi jenis penabur warna hijau dan 5 (lima) buah selongsong peluru penabur warna hijau tersebut adalah sekitar setengah meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan hanya barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata dari besi warna hitam, 3 (tiga) buah amunisi jenis penabur warna hijau dan 5 (lima) buah selongsong peluru penabur warna hijau yang ditunjukkan saudara OKTA dan tidak ada barang lain;
- Bahwa Saksi menjelaskan sehingga saksi dan timm melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap saudara OKTA adalah karena saudara OKTA awalnya diduga telah melakukan tindak pidana pencurian, akan tetapi setelah di lakukan pengeledahan di rumah saudara OKTA ternyata tidak ditemukan barang-barang yang diduga sebagai hasil dari tindak pidana pencurian maupun barang-barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana pencurian, namun saudara OKTA telah memiliki dan menyimpan senjata api beserta amunisi tanpa dilengkapi surat maupun dokumen ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak tahu, mengapa saudara OKTA bisa mendapatkan barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata dari besi warna hitam, 3 (tiga) buah amunisi jenis penabur warna hijau dan 5 (lima) buah selongsong peluru penabur warna hijau tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan, sepengetahuan saksi saudara OKTA bukan merupakan pejabat yang berwenang untuk memiliki, dan menyimpan barang berupa 1(satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata dari besi warna hitam, 3 (tiga) buah amunisi jenis penabur warna hijau dan 5 (lima) buah selongsong peluru penabur warna hijau;
- Bahwa Saksi menerangkan saudara OKTA tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata dari besi warna hitam, 3 (tiga) buah amunisi jenis penabur warna hijau dan 5 (lima) buah selongsong peluru penabur warna hijau karena pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan, saudara OKTA tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat ijin kepemilikan barang – barang tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan yang menyaksikan saat saksi melakukan pengeledahan yaitu ada saudara ROGER dan di saksikan oleh saudara DARIUS Alias JONI selaku Kepala Desa Purau Sajau serta saudara OKTA sendiri hingga di temukan 1 (satu) pucuk senjata api

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata dari besi warna hitam, 3 (tiga) buah amunisi jenis penabur warna hijau dan 5 (lima) buah selongsong peluru penabur warna hijau;

- Bahwa Saksi menerangkan kondisi 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata dari besi warna hitam terpisah Antara laras dengan gagang senpinya tetapi senpi dan kondisi senpinya tidak ada pelatuknya sedangkan untuk 3 (tiga) buah amunisi jenis penabur warna hijau keadaannya masih utuh sedangkan 5 (lima) buah selongsong peluru penabur warna hijau sudah dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan laras terbuat dari besi warna hitam, 3 (tiga) butir amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau dan 5 (lima) butir selongsong amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau yang ditunjukkan pada saat pemeriksaan di depan persidangan adalah barang milik Terdakwa OKTAFIANTO Alias OKTA

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

3. Saksi **DARIUS Als JONI Anak Dari NGAU JAU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Saksi kenal dengan orang yang bernama Sdr. OKTAFIANTO Alias OKTA yang merupakan warga Desa Pura Sajau karena Saksi sendiri merupakan Kepala Desa Pura Sajau, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. OKTAFIANTO Alias OKTA;
- Bahwa Saksi menerangkan Pada hari senin tanggal 14 januari 2019 sekira pukul 14.30 wita saat saksi sedang di rumah saksi di datangi oleh seseorang yang mengaku petugas dari Polres Bulungan untuk ikut menyaksikan pengeledahan di rumah saudara OKTA sehubungan awalnya saudara OKTA di duga ada melakukan pencurian, setelah saksi ikut masuk ke rumah saudara OKTA dan menuju kamarnya petugas tidak menemukan barang bukti hasil curian yang di maksud tetapi menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata dari besi warna hitam, 3 (tiga) buah amunisi jenis penabur warna hijau

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.TJS



dan 5 (lima) buah selongsong peluru penabur warna hijau kemudian Anggota Polres Bulungan membawa saudara OKTA beserta barang bukti tersebut ke Polres Bulungan dengan menggunakan kendaraan R4.

- Bahwa Saksi menjelaskan yang saksi ketahui barang yang di temukan petugas antara lain 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata dari besi warna hitam, 3 (tiga) buah amunisi jenis penabur warna hijau dan 5 (lima) buah selongsong peluru penabur warna hijau.
- Bahwa Saksi menerangkan yang saksi ketahui untuk 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata dari besi warna hitam di temukan petugas di lantai tepatnya samping Kasur saudara OKTA dengan posisi laras senpinya terpisah dengan gagang senpi, sedangkan untuk 3 (tiga) buah amunisi jenis penabur warna hijau dan 5 (lima) buah selongsong peluru penabur warna hijau ditemukan petugas di bawah rak pakaian samping Kasur saudara OKTA dekat di temukannya 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata dari besi warna hitam.
- Bahwa Saksi menerangkan saudara OKTA tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata dari besi warna hitam, 3 (tiga) buah amunisi jenis penabur warna hijau dan 5 (lima) buah selongsong peluru penabur warna hijau karena pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan, saudara OKTA tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat ijin kepemilikan barang – barang tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan selain saksi sendiri ada 2 (Dua) orang petugas Polres Bulungan yang ikut menyaksikan dan melakukan pengeledahan di kamar Sdr. OKTA serta di saksi juga oleh saudara OKTA.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan laras terbuat dari besi warna hitam, 3 (tiga) butir amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau dan 5 (lima) butir selongsong amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau yang ditunjukkan pada saat pemeriksaan adalah barang milik Terdakwa OKTAFIANTO Alias OKTA;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya belum pernah menjalani hukuman pidana;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ia ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 14.30 wita di rumah Terdakwa Pura Sajau Rt 004 Desa Pura Sajau Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan laras terbuat dari besi warna hitam, 3 (tiga) butir amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau dan 5 (lima) butir selongsong amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari senin tanggal 14 Januari 2019 pada pukul 14.30 wita Terdakwa ditangkap di rumah adat pura sajawu terkait Terdakwa sebagai terduga pelaku Tindak Pidana Pencurian, kemudian pada pukul 14.30 wita Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa untuk dilakukan pengeledahan. Kemudian pada saat anggota dari Sat Reskrim Polres Bulungan menggeledah rumah Terdakwa di Pura Sajau Rt 004 Desa Pura Sajau Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan didalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan jenis penabur dengan 3 (tiga) butir amunisi penabur dan 5 (lima) selongsong amunisi penabur.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menyimpan 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan jenis penabur dengan 3 (tiga) butir amunisi penabur dan 5 (lima) selongsong amunisi penabur di dalam kamar Terdakwa tepatnya di lantai samping tempat tidur Terdakwa dengan posisi laras senpi dengan gagang senpi terpisah tetapi masih dalam posisi yang sama sedangkan untuk 3 (tiga) butir amunisi penabur dan 5 (lima) selongsong amunisi penabur berada di bawah rak pakaian samping Kasur Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan laras senjata berwarna hitam, 3 (tiga) butir amunisi penabur warna hijau, dan 5 (lima) butir selongsong amunisi warna hijau yang ditemukan petugas kepolisian di dalam kamar Terdakwa tersebut adalah benar barang-barang milik Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang menyimpan barang-barang tersebut di kamarnya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tinggal dirumah Terdakwa tersebut bersama dengan keluarga Terdakwa yaitu ayah, ibu dan adik kandung Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan keluarga Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata berwarna hitam, 3 (tiga) butir amunisi penabur warna hijau, dan 5 (lima) butir selongsong amunisi warna hijau tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata berwarna hitam, 3 (tiga) butir amunisi penabur warna hijau, dan 5 (lima) butir selongsong amunisi warna hijau tersebut Terdakwa penggunaan untuk berburu binatang saja.
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata berwarna hitam, 3 (tiga) butir amunisi penabur warna hijau, dan 5 (lima) butir selongsong amunisi warna hijau untuk tindak pidana kejahatan, namun hanya untuk berburu binatang saja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ia sering berburu menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata berwarna hitam tersebut, dan jika saat Terdakwa pergi berburu hanya seorang diri saja dan tidak pernah dengan orang lain.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada orang lain yang mengetahui bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata berwarna hitam, 3 (tiga) butir amunisi penabur warna hijau, dan 5 (lima) butir selongsong amunisi warna hijau.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada orang lain yang melihat ketika Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata berwarna hitam, 3 (tiga) butir amunisi penabur warna hijau, dan 5 (lima)

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.TJS



butir selongsong amunisi warna hijau tersebut ketika Terdakwa keluar dari rumahnya untuk pergi berburu, karena sebelumnya 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata berwarna hitam tersebut Terdakwa patahin / pisah kemudian Terdakwa ikat dan masukkan dalam karung kemudian Terdakwa simpan di dalam tas ransel Terdakwa pada saat Terdakwa membawa keluar dari rumah untuk berburu;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata berwarna hitam, 3 (tiga) butir amunisi penabur warna hijau, dan 5 (lima) butir selongsong amunisi warna hijau tersebut pada tahun 2013, sehingga sudah sekitar 5 (lima) tahun Terdakwa telah memilikinya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata berwarna hitam dan 8 (delapan) butir amunisi penabur warna hijau dengan cara membeli kepada orang yang Terdakwa tidak kenal dengan seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), yang mana saat itu Terdakwa bertemu dengan orang tersebut saat sedang bersantai di jembatan saju pinggir jalan raya pada saat Terdakwa pergi ke arah ketanjung selor dari arah pura saju, orang tersebut menawarkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata berwarna hitam, 8 (delapan) butir amunisi penabur warna hijau kepada Terdakwa seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan alasan orang tersebut sedang memerlukan uang dan Terdakwa langsung membeli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata berwarna hitam, 8 (delapan) butir amunisi penabur warna hijau;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud Terdakwa membeli dan memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras senjata berwarna hitam, 8 (delapan) butir amunisi penabur warna hijau tersebut untuk berburu saja tidak ada maksud Terdakwa gunakan untuk selain berburu, dan dari 8 (delapan) butir amunisi tersebut sudah sempat Terdakwa pergunakan sebanyak 5 (lima) butir, dan hanya tersisa 3 (tiga) butir amunisi saja. Sehingga ketika ditemukan oleh petugas kepolisian hanya ada 3 (tiga) butir amunisi serta 5 (lima) butir selongsong amunisi.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur milik Terdakwa saat diamankan pihak kepolisian sudah tidak dapat digunakan lagi karena pelatuknya sudah rusak, dan yang menjadi penyebab rusaknya pelatuk senjata api tersebut yaitu saat terakhir kali Terdakwa menggunakannya sekitar tahun 2018 untuk berburu kancil, dan kemungkinan pelatuk beserta pengamannya jatuh di sekitar hutan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai senjata api beserta amunisi dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa juga belum pernah mendapat pelatihan dalam hal penggunaan senjata api dan amunisi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika Terdakwa menyaksikan langsung saat petugas Polres Bulungan melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa hingga di temukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis penabur dengan ciri – ciri gagang senjata berwarna coklat dan laras, senjata berwarna hitam, 3 (tiga) butir amunisi/peluru jenis penabur warna hijau, dan 5 (lima) butir selongsong amunisi/peluru jenis penabur warna hijau, dan selain Terdakwa sendiri yang menyaksikan ada juga saudara JONI selaku Kepala Desa Pura Sajau yang juga ikut menyaksikan penggeledahan di kamar Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan laras terbuat dari besi warna hitam, 3 (tiga) butir amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau dan 5 (lima) butir selongsong amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau yang ditunjukkan pada saat pemeriksaan di depan persidangan adalah barang milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan laras terbuat dari besi warna hitam;
- 3 (tiga) butir amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau;
- 5 (lima) butir selongsong amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau.

Dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dinyatakan dikenali dan dibenarkan baik oleh para Saksi maupun oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, kejadian perkara ini adalah pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.TJS



waktu lain sekitar bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Pura Sajau RT.004 Desa Pura Sajau Kec.Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan, yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor ;

2. Bahwa benar, Terdakwa OKTAFIANTO Alias OKTA Bin TAJUDIN adalah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan sebagai pelaku dalam perkara ini ;
3. Bahwa benar, Terdakwa **OKTAFIANTO Alias OKTA Bin TAJUDIN** pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 14.30 Wita ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Bulungan di rumah Terdakwa tepatnya di Pura Sajau RT.004 Desa Pura Sajau Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan.
4. Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 14.30 Wita, Saksi BAGUS BUDIARTO BIN SUTRISNO dan Saksi ROGER MARPAUNG Anak Dari L. MARPAUNG bersama tim Jatanras Polres Bulungan sedang melaksanakan pengembangan perkara dugaan tindak pidana pencurian di Desa Purau Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan;
5. Bahwa benar, Kemudian Saksi BAGUS BUDIARTO BIN SUTRISNO dan Saksi ROGER MARPAUNG Anak Dari L. MARPAUNG bersama tim Jatanras Polres Bulungan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan disaksikan oleh Saksi DARIUS Alias JONI Anak Dari NGAU JAU selaku Kepala Desa Pura Sajau. Ketika dilakukan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa, Saksi BAGUS BUDIARTO BIN SUTRISNO dan Saksi ROGER MARPAUNG Anak Dari L. MARPAUNG bersama tim Jatanras Polres Bulungan tidak menemukan barang bukti yang diduga sebagai hasil tindak pidana pencurian maupun barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana pencurian yang dimaksud, namun Saksi BAGUS BUDIARTO BIN SUTRISNO dan Saksi ROGER MARPAUNG Anak Dari L. MARPAUNG menemukan barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan laras terbuat dari besi warna hitam yang ditemukan di samping tempat tidur di lantai dengan posisi laras senjata api dengan gagang senjata api terpisah dan kondisi senjata api tersebut tidak ada pelatuknya;
6. Bahwa benar, kemudian ditemukan juga 3 (tiga) butir amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau dan 5 (lima) butir selongsong amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau yang berada di bawah rak pakaian di samping

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.TJS



tempat tidur di dalam kamar Terdakwa. Kemudian ketika ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan laras terbuat dari besi warna hitam, 3 (tiga) butir amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau dan 5 (lima) butir selongsong amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau tersebut diakui adalah milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat izin kepemilikan barang – barang tersebut;

7. Bahwa benar, Terdakwa juga mengakui bahwa ia yang menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan laras terbuat dari besi warna hitam, 3 (tiga) butir amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau dan 5 (lima) butir selongsong amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau tersebut di dalam kamar Terdakwa, tepatnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan laras terbuat dari besi warna hitam tersebut di lantai di samping tempat tidur Terdakwa dengan posisi laras senjata api dengan gagang senjata api terpisah tetapi masih dalam tempat yang sama, sedangkan untuk 3 (tiga) butir amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau dan 5 (lima) butir selongsong amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau Terdakwa simpan di bawah rak pakaian di samping tempat tidur Terdakwa;
8. Bahwa benar, Kemudian Terdakwa mengakui ia memiliki 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan laras terbuat dari besi warna hitam, 3 (tiga) butir amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau dan 5 (lima) butir selongsong amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau tersebut sejak dari tahun 2013 yang mana Terdakwa memperoleh barang-barang tersebut dengan cara membelinya dari seseorang laki-laki dewasa yang tidak ia kenal seharga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
9. Bahwa benar, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 903/BSF/2019 tanggal 29 Januari 2019 oleh pemeriksa LUKMAN, S.Si, M.Si., IRWANTO, S.Si., S.IK. dan NURHIDAYAT dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan **Kesimpulan :**
 1. Barang bukti nomor 01/2019/BSF adalah satu pucuk *senjata api jenis shotgun rakitan kaliber 12 Gauge, dengan kondisi fisik sistem mekanik tidak normal (rusak) dan tidak dapat digunakan untuk menembak. --*



2. Barang bukti nomor 02/2019/BSF adalah *tiga butir peluru shotshell (wad) rakitan kaliber 12 Gauge, dalam kondisi baik (aktif).*
3. Barang bukti nomor 03/2019/BSF adalah *lima butir selongsong peluru shotshell (wad) kaliber 12 Gauge, dalam kondisi bekas ditembakkan.;*
10. Bahwa benar, perbuatan Terdakwa **OKTAFIANTO Alias OKTA Bin TAJUDIN** dalam memiliki dan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan laras terbuat dari besi warna hitam, 3 (tiga) butir amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau dan 5 (lima) butir selongsong amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal **Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **tanpa yang tanpa hak, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan dimuka persidangan Terdakwa **OKTAFIANTO Alias OKTA Bin TAJUDIN** terbukti sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum, dimana Para Terdakwa mengakui nama dan identitas seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya dan



bukan orang lain, sehingga tidak akan menimbulkan *Error in Persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang, bahwa unsur secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, bersifat alternatif, artinya untuk terpenuhinya unsur ini tidak harus semua perbuatan dibuktikan, apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap Fakta bahwa bahwa benar Pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekitar pukul 14.30 Wita, Saksi BAGUS BUDIARTO BIN SUTRISNO dan Saksi ROGER MARPAUNG Anak Dari L. MARPAUNG bersama tim Jatanras Polres Bulungan sedang melaksanakan pengembangan perkara dugaan tindak pidana pencurian di Desa Pura Sajau Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan. Kemudian Saksi BAGUS BUDIARTO BIN SUTRISNO dan Saksi ROGER MARPAUNG Anak Dari L. MARPAUNG bersama tim Jatanras Polres Bulungan melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan disaksikan oleh Saksi DARIUS Alias JONI Anak Dari NGAU JAU selaku Kepala Desa Pura Sajau, Saksi BAGUS BUDIARTO BIN SUTRISNO dan Saksi ROGER MARPAUNG Anak Dari L. MARPAUNG bersama tim Jatanras Polres Bulungan tidak menemukan barang bukti yang diduga sebagai hasil tindak pidana pencurian maupun barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana pencurian yang dimaksud, namun Saksi BAGUS BUDIARTO BIN SUTRISNO dan Saksi ROGER MARPAUNG Anak Dari L. MARPAUNG menemukan barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan laras terbuat dari besi warna hitam yang ditemukan di samping tempat tidur di lantai dengan posisi laras senjata api dengan gagang senjata api terpisah dan kondisi senjata api tersebut tidak ada pelatuknya, kemudian ditemukan juga 3 (tiga) butir amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau dan 5 (lima) butir

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.TJS



selongsong amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau yang berada di bawah rak pakaian di samping tempat tidur di dalam kamar Terdakwa. Kemudian ketika ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan laras terbuat dari besi warna hitam, 3 (tiga) butir amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau dan 5 (lima) butir selongsong amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau tersebut diakui adalah milik Terdakwa, **namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen atau surat izin kepemilikan barang – barang tersebut**, dan Terdakwa juga mengakui bahwa ia yang menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan laras terbuat dari besi warna hitam, 3 (tiga) butir amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau dan 5 (lima) butir selongsong amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau tersebut di dalam kamar Terdakwa, tepatnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan laras terbuat dari besi warna hitam tersebut di lantai di samping tempat tidur Terdakwa dengan posisi laras senjata api dengan gagang senjata api terpisah tetapi masih dalam tempat yang sama, sedangkan untuk 3 (tiga) butir amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau dan 5 (lima) butir selongsong amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau Terdakwa simpan di bawah rak pakaian di samping tempat tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **OKTAFIANTO Alias OKTA Bin TAJUDIN** mengakui bahwasanya ia memiliki dan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan laras terbuat dari besi warna hitam, beserta amunisinya / peluru jenis penabur berwarna hijau sejak dari tahun 2013 yang mana Terdakwa memperoleh barang-barang tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang tidak ia kenal seharga Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), sehingga jelaslah perbuatan Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan laras terbuat dari besi warna hitam, 3 (tiga) butir amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau dan 5 (lima) butir selongsong amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pertama Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kepemilikan Senjata Api Tanpa Memiliki Izin telah terpenuhi, maka telah menimbulkan keyakinan dalam diri Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembeda , maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan laras terbuat dari besi warna hitam;
- 3 (tiga) butir amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau;
- 5 (lima) butir selongsong amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau.

Oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak mempunyai ijin dan ilegal maka terhadap barang-barang bukti tersebut seluruhnya haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa memiliki dan menyimpan Senjata Api Rakitan Laras Panjang beserta amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **OKTAFIANTO Alias OKTA Bin TAJUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa ijin *Memiliki Senjata Api Beserta Amunisi* sebagaimana Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **OKTAFIANTO Alias OKTA Bin TAJUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang, dengan ciri-ciri gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan laras terbuat dari besi warna hitam;
 - 3 (tiga) butir amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau;
 - 5 (lima) butir selongsong amunisi / peluru jenis penabur berwarna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin tanggal 15 April 2019, oleh Imelda Herawati DP, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Risdianto, S.H dan Indra

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahyadi S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aji Krisnowo Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Widhi Jadmiko, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Risdianto, S.H

Imelda Herawati. DP, S.H.,M.H

Indra Cahyadi S.H.,M.H,

Panitera Pengganti,

Aji Krisnowo

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)